



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0632/Pdt.G/2012/PA.KAG.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tinggal di Pemulutan Ogan Ilir, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 06 Nopember 2012 Nomor 0632/Pdt.G/2012/PA.KAG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 632/Pdt.G/2012/PA.Kag. tanggal 01 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada mulanya dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, namun sebelum persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat merubah alamat Tergugat sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Hal.1 dari 4 Hal. Putusan.No. 0632/Pdt.G/2012/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan pertama dan kedua Penggugat tidak pernah, dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan untuk memanggil lagi biaya perkara sudah tidak cukup, lalu Ketua Majelis menetapkan memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat menambah biaya perkara yang kemudian Panitera dengan surat teguran tanggal 17 Januari 2013 Nomor: W6-A4/165/Hk.05/I/2013, menegur Penggugat untuk menambah biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan surat Keterangan Panitera tanggal 18 Februari 2013 Nomor W6-A4/263/Hk.05/II/2013, Penggugat tidak memenuhi surat teguran Panitera untuk menambah biaya perkara dimaksud;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada awalnya Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia kemudian Penggugat mengadakan perubahan alamat sebagaimana dalam identitas Tergugat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir dan untuk sidang berikutnya perlu penambahan biaya pemanggilan lalu Ketua Majelis memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat menambah biaya perkara yang kemudian Panitera menegur dengan surat teguran tanggal 17 Januari 2013 Nomor: W6-A4/165/Hk.05/I/2013

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera tanggal 18 Februari 2013 Nomor W6-A4/263/Hk.05/II/2013, Penggugat tidak memenuhi surat teguran Panitera untuk menambah biaya perkara dimaksud, dengan demikian

Hal.2 dari 4 Hal. Putusan.No. 0632/Pdt.G/2012/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 0632/Pdt.G/2012/PA.Kag., 01 Nopember 2012 dapat digugurkan berdasarkan pasal 148 Rbg dan Majelis sependapat dengan qaul fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yaitu ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkarawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor. 632/Pdt.G/2012/PA.KAG tertanggal 1 Nopember 2012, gugur
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari kamis tanggal 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.AG. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHAT, S.HI dan SUNDUS RAHMAWATI, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal.3 dari 4 Hal. Putusan.No. 0632/Pdt.G/2012/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu RATNASARI, SH. sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS.

YUNADI, S.AG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

SITI ALOSH FARCHATI, S.HI

SUNDUS RAHMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

RATNASARI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATPP	Rp. 50.000,-
3. Relass	Rp. 465.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 Hal. Putusan.No. 0632/Pdt.G/2012/PA.Kag